

DALIHAN NATOLU DAN TRADISI MARGONDANG DALAM PERKAWINAN DI BATAK ANGKOLA

Nada Putri Rohana

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: rohana@uinsyahada.ac.id

Abstract

In this article the author will examine how the concept of dalihan natolu and also the essence of walimah through the margondang tradition in marriage in Angkola Batak. The author explains through the eyes of empirical law and customary law. How is the social system of dalihan natolu and also how is the implementation of the margondang tradition as a customary element carried out in marriages in the Batak Angkola area? While the research method carried out by the author is through a case study approach. It refers to the concepts and essences embodied in social systems and empirical laws. While the nature of this research is descriptive analytical. The results of the study explain that Dalihan natolu has a very strong influence on social interaction in society. As a very strong kinship system, the social structure in the community becomes harmonious and cooperation and mutual assistance are very well maintained in the land of Dalihan Natolu. Margondang which is full of moral messages in the procession symbolizes the love of parents for their children, and children's respect for their parents to maintain the integrity of the clan and maintain customs.

Keywords : *Social System, Marriage, Culture, And Tradition.*

A. Pendahuluan

Empiris melihat dan merekam bagaimana fenomena yang terjadi atau fakta sosial yang terdapat pada masyarakat dengan mengamati fakta-fakta hukum sosial yang berlaku. Fokusnya hanya pada kenyataan atau fakta yang ada sebagai suatu bentuk budaya hidup di masyarakat. Studi empiris sebagai suatu kajian yang mengkaji hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku masyarakat dalam hubungan bermasyarakat.¹

Budaya hidup masyarakat erat kaitannya dengan hukum adat yang meliputi seluruh tradisi yang ada pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, banyak tradisi atau adat (kebiasaan yang bersifat dilakukan terus-menerus dan dipertahankan) di masyarakat meskipun pada dasarnya bukan hukum tertulis tetapi memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berlaku sekaligus dipercayai oleh masyarakat terutama pada acara perkawinan.

¹ Muhammad Abdulkadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum," in *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 155.

Sebagaimana disebutkan Perkawinan menurut UU R.I 1/1974 Tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 1, menyebutkan “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 2 menjelaskan: Dengan perumusan pada ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.²

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan yang dipercayai sesuai dengan hati dan nurani. Oleh karena itu tradisi atau adat istiadat juga dijadikan salah satu bentuk dari sistem kepercayaan yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara bentuk tradisi adat budaya di Indonesia adalah adat istiadat budaya dari Batak Angkola.

Masyarakat Batak Angkola memegang kuat pedoman hidup yang selalu dilaksanakan dalam setiap acara kemasyarakatan, seperti dalam upacara perkawinan (*wedding party/ horja siriaon*), upacara kematian (*death event/ siluluton*), serta upacara lainnya seperti menempati rumah yang baru (*ordinary party/ horja siulaon*).

Pedoman hidup masyarakat ialah *dalihan natolu (social system)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam semua kegiatan bermasyarakat di *bumi dalihan natolu* khususnya Batak Angkola. Selain itu dalam tradisi pernikahan pada umumnya acara *walimatul ‘urs* yang ada pada pesta pernikahan, Batak Angkola memiliki tradisi yang khas yaitu *margondang* yang merupakan acara adat (*traditional event/ horja ni raja-raja*) dalam prosesi acara pernikahan sekaligus penyematan sebuah gelar adat untuk pengantin.

B. Metode Penelitian

Penelitian ialah serangkaian aktivitas saintifik untuk mendapatkan jawab pada masalah untuk pengetahuan yang baru. Penelitian dilakukan dengan penggunaan metode kualitatif, hal ini mendeskripsikan dari sudut pandang orang yang akan diteliti (*informan*). Pendekatan pada research ini dengan evaluasi penelitian yaitu pendekatan studi kasus (*field research*). Tujuannya agar evaluasi penelitian ini dapat mengumpulkan data informasi yang sistematis tentang kegiatan penelitian dan karakteristik.

² “UU RI No.1 Tahun Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

Evaluasi tersebut dapat mendeskripsikan data yang ditemukan mengenai penjelasan *Dalihan Natolu* dan Tradisi *Margondang* dalam Perkawinan. Hal ini sesuai dengan research kualitatif yang mengikuti proses *research* yang menemukan data deskriptif dan data analisis seperti deskripsi tertulis dari orang atau narasumber dan perilaku yang dilakukan pengamatan. Pendekatan digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah dievaluasi dengan pendekatan hermanitika. Domain hermenetika memiliki sifat yang sangat universal. Hermenitika ini akan membahas data teks dan non teks, fenomena yang berkaitan dengan metafisika, prilaku manusia, dan alam.

Penelitian ini memiliki objek untuk meninjau bagaimana *Dalihan Natolu* dan *Margondang*, serta meninjau pernikahan di Batak Angkola. Latar penelitian atau informan merupakan sample penelitian yaitu Tokoh Adat Padang Lawas Utara dan tokoh masyarakat yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan sample ini dilakukan secara *purposive*. Teknik ini digunakan untuk mengevaluasi masalah yang menjadi dasar penelitian. Lokasi yang menjadi lokasi penelitian terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data dari narasumber penelitian memiliki tiga acara, yaitu :

1. Wawancara secara mendalam menggunakan sistem wawancara dengan format pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan peneliti kepada informan dengan sifat non-struktur, bebas, dan terbuka. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada informan ntuk memahami maksud pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti.³
2. Observasi dideskripsikan dalam peran dan kebijakan tokoh adat.
3. Dokumentasi menggunakan teknik pengambilan data yang sudah terindeks dan terhitung serta sebagainya (Basrowi & Suwandi, 2008: 158). Dokumentasi ini dimaksudkan berupa kumpulan data penelusuran arsip atau dokumentasi misalnya data masjid dan mushalla, data geografis wilayah secara saintifik, selain itu dokumentasi lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.

Dasar analisis merupakan aktivitas untuk menggunakan data jadi dapat memperoleh kebenaran ataupun ketidakbenaran dari hipotesis awal. Analisa memerlukan *imagination* dan jiwa kreatif sehingga dapat diujikan kemampuan dari peneliti dalam menelaah suatu masalah

³ Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," in *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 230.

penelitian.⁴ Analisa data digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan

C. Hasil Penelitian

1. Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Di Batak Angkola

Dalihan menurut bahasa batak artinya sebuah tungku, adapun *natolu* berarti yang ada tiga. Secara umum *dalihan natolu* (three pillars/ social system) berarti sebuah tungku yang berkaki tiga atau tungku tempat masak dengan tiga buah batu sebagai penyanggah. *Dalihan natolu* tersebut ditanam berdekatan dan diletakkan seperti segitiga sama sisi sehingga jarak dan tinggi sama dan harmonis. Pada masyarakat batak, batak Angkola khususnya *dalihan natolu* juga merupakan tiga sistem atau kelompok masyarakat yang memiliki dasar, tumpuan dan penyelaras dalam mengatur pola kehidupan bermasyarakat.⁵

Dasarnya *dalihan natolu* terletak pada kebiasaan masyarakat batak (secara general seluruh tanah batak, terkhusus Batak Angkola) yaitu memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu. Falsafah *dalihan natolu* diartikan sebagai kerukunan dan kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat batak (sistem gotongroyong/kerjasama, *mutual cooperation system/social cooperation*).

Sebuah tungku merupakan bagian peralatan rumah tangga yang penting, karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, sehingga banyak digunakan untuk memasak makanan dan minuman yang merupakan bagian penting bagi kebutuhan hidup.

Dalihan natolu sebagai sistem dari sebuah tatanan sosial masyarakat. Ketiga sisi tungku melambangkan tatanan struktur sosial masyarakat. Tatanan tersebut telah memberikan kepastian hukum tentang kedudukan (*posisina di adat/ position*), hak (*sibuaton/right*), kewajiban (*silehenon/obligation*), perilaku (*pangalaho/attitude*), kekerabatan (*partuturan /family relationship*), silsilah (*martarombo/family tree*), pemberian nasehat (*makkobar/giving advice*), dan lainnya.

Dalihan natolu, merupakan sistem sosial yang dibuat oleh nenek moyang (*oppung ta/previous person*) sebagai hasil rekayasa sosial pada pranata masyarakat dengan tujuan menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat bagi keturunannya. Ketiga kelompok tersebut terbentuk dalam relasi, seimbang dan kokoh dengan adanya *marga (clan)* sebagai

⁴ P.Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," in *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 106.

⁵ Gultom Rajamarpondang, "Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak," in *Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: Armanda, 1992), 377.

kuat sistem sosialnya⁶. Bahwa dengan *marga* seseorang akan menganggap dirinya satu darah dengan yang lainnya karena berasal dari satu keturunan dengan adanya *marga* tersebut. *Marga* merupakan harga diri yang paling berharga menurut masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Syamsuddin Nasution, Orang Kaya Protokoler Adat Simaninggir, Hari Jum'at, Pada Tanggal 14 Oktober 2022, Pada Pukul. 16.00 WIB, Melalui WhatsApp.)

Sistem sosial *dalihan natolu* memiliki peran penting dalam lingkungan kekeluargaan. Posisi *dalihan natolu* dapat berubah tergantung dengan penyelenggara pesta (*suhut*). Ketiganya saling memerlukan dan berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dalam *dalihan natolu* terdiri dari tiga bagian sebagai penggerak sistemnya yaitu:

a. *Mora*

Mora merupakan suatu kelompok kekeluargaan yang terbentuk dari semua barisan dari kekerabatan mempelai perempuan atau ibu (mertua/ *nantulang*) dari pihak istri. *Mora* terjadi sebab kita menikahi anak perempuan pihak calon mertua sehingga hubungan kita dengan mertua menjadi hubungan seperti orang tua kita. Selain itu *mora* juga tercakup pada tokoh masyarakat (*hatobangon*), alim ulama, cerdik pandai, *natobang natoras*, sampai pemerintahan dan *oppui sian bagas godang* (pemilik rumah/kampung/keturunan raja).

b. *Kahanggi*

Kahanggi merupakan kelompok yang terbentuk dari semua keturunan *marga* yang sama atau satu keturunan dan satu warisan. Selain itu *kahanggi* terbentuk dari satu keluarga yang artinya satu keturunan dan satu *marga* yang sama baik dari pihak suami dan keluarga ataupun pihak istri dan keluarga. *Kahanggi* terdiri dari *dongan sabutuha*, *saama saina*, *marangka maranggi*, *saompu*, *marpareban* dan *seketurunan lainnya*. (Wawancara dengan Bapak Panusuhan Harahap, Raja Adat Di Desa Poken Salasa, Hari Jum'at, Pada Tanggal 14 Oktober 2022, Pada Pukul. 13.00 WIB, Melalui WhatsApp.)

c. *Anak Boru*

Anak boru merupakan kelompok yang terbentuk dari semua barisan dari kekerabatan mempelai laki-laki atau ibu (mertua) dari pihak suami. Selain itu *anak boru* adalah kerabat yang mengambil istri dari *mora* atau orang yang berbeda *marga* dengan kita sebagai kelompok yang menikah dengan anak perempuan kita ataupun semua keluarga dari suami saudara kita yang perempuan.

⁶ Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.

2. Tradisi Manortor Dalam Perkawinan Di Batak Angkola

Margondang artinya bergendang yang terdiri dari ritual adat seperti, *maronang-onang/marile-ile* (menceritakan riwayat atau kisah hidup dari laki-laki atau perempuan mulai dari kelahiran, pendidikan, sampai pertemuan hingga menikah, dan menceritakan para *oppung-oppung* yang terdahulu pernah di *gondangi*), *manortor/somba-somba* (menari dengan gerakan seperti memberi penghormatan bagi para raja, para leluhur, orang tua dan para tamu yang hadir), *harajaon* (raja-raja adat yang diminta untuk *manortor*), *manghoras-horasi* (menyabur beras, yang sudah dicuci dengan campuran dan dibuat berwarna kuning) dan beberapa ritual adat yang dikemas dalam prosesi adat *margondang*.

Tor-tor digunakan hanya pada perkawinan yang besar atau *horja godang*. *Margondang* merupakan sebutan untuk pesta atau pelaksanaan *horja godang*. *Horja godang* dan *margondang* adalah prosesi tradisi adat di Batak Angkola yang tidak terpisahkan. *Horja godang* pada umumnya dilaksanakan satu hari satu malam, atau tiga hari tiga malam, tujuh hari tujuh malam, dan bahkan sampai 40 hari 40 malam.

Pelaksanaan upacara adat, jika ada *margondang* tentu ada *manortor*, dalam *manortor* tidak ada *panortor* (penari) yang dibuat khusus, tetapi menghendaki agar semua orang yang hadir ke *horja godang* agar dapat *manortor* sebagai bentuk rasa penghargaan dan menghibur tuan rumah. *Manortor* tradisi merupakan *horja godang* atau pesta *hamoraon/ harajaon*, merupakan adat yang harus dikerjakan seorang tokoh adat/raja adat ketika anak dari keturunan raja yang hendak pesta karena itu melambangkan *hamoraon/kerajaan*.

Dalam *manortor* terdiri dari beberapa rangkaian pihak-pihak yang *manortor* yaitu: *Tor-tor harajaon* (raja-raja dan pemangku adat), *tor-tor mora*, *tor-tor kahanggi*, *tor-tor anak boru*, *tor-tor namuda mudi* atau *tor-tor naposo nauli bulung* (pemuda dan pemudi desa), dan *tortor namora pule* (pengantin). Persyaratan untuk melakukan tradisi *margondang* dan *manortor* harus ada peranan dari *dalihan natolu* sebagai perangkat wajib penyelenggara pesta, pada tradisi tersebut harus menyediakan hewan persembelihan karena menentukan gelar adat yang akan disematkan pada pengantin laki-laki.

Hewan persembelihan sebagai syarat *margondang* akan dihadapkan dihadapan raja-raja adat (*harajaoni adat*) dalam bentuk penyerahan (*paboaon tu raja*) diletakkan dalam tampan besar dengan bagian hewan yaitu kepala hewan sembelihan. Hewan tersebut nanti akan dihancurkan kepalanya oleh raja sebagai tanda permulaan *margondang* (*panaek gondang*)

sekaligus agar hewan sembelihan tersebut dimasak sebagai sajian di pesta/*horja*. Hewan sembelihan (*manyambol*) dilakukan oleh alim ulama dan terdiri dari tiga bentuk hewan, yaitu:

- a. Hewan kecil (*sombahan na menek*) yaitu kambing, maka akan mendapat gelar adat *mangaraja/ baginda*.
- b. Hewan sedang (*sombahan na sedang*) yaitu lembu, maka akan mendapat gelar *sutan/mangaraja/baginda*.
- c. Hewan besar (*sombahan na godang*) yaitu kerbau, maka akan mendapat gelar *tongku/patuan*.

Margondang, seruling dan ada sebuah gong yang besar beserta para *paronang-onang* tergabung dalam alunan yang seirama sebagai iring-iringan *manortor*. Pada umumnya ketika prosesi ini dimulai maka musiknya tidak boleh berhenti (setelah islamisasi boleh berhenti ketika adzan dan makan), dan juga akan disajikan minuman (tuak/cuka) untuk lebih bergairah dan semangat dalam manortornya. Selain itu manortor dilakukan diatas tikar (*amak/ulos adat*). (Wawancara dengan Abdul Ajis Harahap, Naposo Nauli Bulung di Simaninggir, Hari Senin, Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pada Pukul. 21.00 WIB, Melalui WhatsApp.)

3. Sistem Sosial Masyarakat Batak Angkola

Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat digunakan istilah sistem sosial. Sistem sosial merupakan sebuah konsep yang umum dipakai oleh ahli sosiologi untuk mempelajari serta menjelaskan hubungan manusia dalam kelompok atau dalam suatu organisasi sosial masyarakat. Kesatuan unsur yang bergantung satu sama lain dalam satu kesatuan yang utuh sebagai suatu sistem, serta sosial atau masyarakat sebagai kesatuan utuh dari individu sebagai bagian yang saling ketergantungan.

Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa suatu sistem sosial, terdapat dua orang atau lebih, terjadi interaksi antar manusia, mempunyai tujuan, dan memiliki struktur, simbol dan harapan yang sama sebagai pedoman bersama. Bahwa hubungan antar orang dalam suatu sistem biasanya akan berangsur lama. Unsur dalam sistem sosial adalah satu kesatuan dari interaksi sosial, yang kemudian membentuk struktur, unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang saling bergantung dan menyatu dalam sistem sosial serta berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama terkait norma-norma sosial.

Robert M.Z Lawang, menyebutkan bahwa inti dari setiap sistem sosial adalah selalu ada hubungan timbal balik yang konstan. Konstan maksudnya apa yang terjadi kemarin merupakan perulangan dari yang sebelumnya, dan besok akan diulang kembali dengan cara yang sama. Sistem sosial terdapat prinsip-prinsip tertentu berhubungan dengan keseragaman anggapan tentang kebenaran sehingga keseimbangan hubungan sosial kelompok dapat lebih terjamin. *Dalihan natolu* seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan perwujudan dari suatu sistem sosial. Yang mana dari ketiganya baik *mora*, *anak boru*, dan *kahanggi* memiliki tujuan yang sama sebagaimana sasaran dari teori sistem sosial ini.

Sistem sosial sebagai suatu konsep dari sosiologi, berkaitan pula dengan salah satu teori dalam sosiologi yaitu teori kekuasaan yang terbagi dalam banyak perspektif satu diantaranya yaitu Parsons, yang mana dalam hal ini dia menyodorkan bahwa suatu konseptualisasi yang berbeda dengan memandang kekuasaan sebagai sebuah sumber sistem. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat terhadap tujuan kolektif yang telah disepakati dari satuan yang ada di dalam suatu sistem organisasi kolektif. Dan kalau ada perlawanan, maka lembaga yang berkuasa perlu menegakkannya dengan sanksi situasional yang bersifat negatif.

Secara sederhana kekuasaan mengandung unsur, pengaruh, kepatuhan pemaksaan dan otoritas. Secara sosiologis kekuasaan lebih efektif jika diterapkan dengan pengaruh, kepatuhan pemaksaan dan otoritas berdasarkan nilai-nilai sosial dan proses sosial. Kekuasaan juga menyinggung sebuah peran, dimana dalam teori peran (*role theory*) merupakan teori yang mengkaji masyarakat akan berperilaku sesuai status dan perannya. Status mengenai posisi yang diduduki dan peran sebagai perilaku yang diharapkan karena kedudukannya. Hukum tersebut merupakan konsep sebagai kesesuaian antara kedudukan dengan peranan yang dibawa oleh seseorang dalam masyarakatnya.⁷

Kaitannya dengan pembahasan ini yaitu *dalihan natolu* dalam pelaksanaan kewajiban bersifat mengikat terhadap tujuan penyelenggaraan kegiatan sosial yang telah disepakati secara tidak langsung dari satuan yang ada serta memiliki kekuatan mempengaruhi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sosial.

Masyarakat Batak Angkola menggunakan sistem *dalihan natolu* dalam kegiatan sosial, karena *dalihan natolu* merupakan perangkat wajib yang harus ada dalam setiap kegiatan sosial pada masyarakat. *Dalihan natolu* merupakan suatu sistem yang tidak dapat

⁷ Abdulsyani, "Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan," in *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022).

dipisahkan dari adat-istiadat Batak Angkola karna sistem kekerabatan (*parkouman* dan *martarombo*) dengan adanya marga (*clan*).

Terlebih jika dikaitkan dengan *oppung-oppung* terdahulu (silsilah) yang merupakan harga mati untuk orang Batak sebagai wujud rasa cinta dan penghargaan kepada orang tua dan para leluhurnya. Sehingga untuk orang Batak diharuskan untuk mengetahui silsilah keluarga secara mendetail sebagai cara menjaga tali kekeluargaan dan silaturahmi serta untuk mewujudkan sistem sosial yang sesuai dengan norma-norma sosial.

Dalihan Natolu merupakan sebuah lambang dari tatanan sosial kemasyarakatan sebagai struktur sosial masyarakat batak terkhusus Batak Angkola, yaitu *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Setiap sistem sosial tersebut mengisyaratkan fungsi sosial. Selain itu sebagai nilai sosial terkait dari *slogan* yang tertanam pada orang Batak Angkola, diantaranya yaitu ‘*Sahata Saloloan*’ (seiya sekata) serta ‘*Salumpat Saindege*’ (satu lompatan satu pijakan) hal ini karena kekerabatan dengan sistem *marga* adalah kekuatan yang paling dijunjung oleh masyarakat (*the power of marga*) memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai pengikat sosial masyarakat.

Selain itu menurut pembahas, di salah satu slogan di Batak Angkola yaitu istilah “*hombard do adat dohot ibadah*” yang artinya sejalanannya adat dengan ibadah merupakan akulturasi yang sangat kompleks ketika dikaitkan antara adat dengan agama karena dalam sistem *dalihan natolu* ada istilah bentuk kekuasaan serta pengaruh (*hamoraon*) yang dimiliki oleh seseorang dalam kegiatan sosial/adat ketika pada posisi sebagai *mora*. Menurut pembahas bila dikaitkan dalam agama seharusnya sebuah keluarga harus memuliakan yang lebih tua sebagai bentuk adab akhlak tata krama yaitu memuliakan yang lebih tua mengayomi yang lebih muda.⁸

Adab berarti sopan. Manusia sebagai makhluk beradab berarti manusia dengan pribadinya dan prilakunya memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Orang yang berakhlak merupakan manusia yang mampu menyelaraskan cipta, rasa, karsa (budaya/kebudayaan). Manusia sebagai makhluk sosial membentuk persekutuan hidup, yaitu masyarakat. Manusia beradab pastilah berkeinginan membentuk masyarakat yang beradab dan berkeadaban (*civil society*).⁹

Praktek sistem *dalihan natolu*, *Mora* dalam adat ditugaskan memberi nasehat (*makkobar*) duduk didalam acara adat sekaligus yang paling dimuliakan didalam adat. Selain itu *mora* tugasnya memberi nasehat (*sipaingot*) dan mengawasi disetiap acara. *Kahanggi* tugasnya menyediakan tempat pesta, dan segala keperluan alat pesta dan bahan-

⁸ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, “Relevansi Term Kafa’ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal,” *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.

⁹ Herimanto & Winarno, “Ilmu Sosial & Budaya Dasar,” in *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 69.

bahan yang diperlukan dalam pesta. Adapun *anak boru* bertugas sebagai tukang masak (*pardandangan*), memasang tenda, melayani tamu-tamu dari *suhut* dan pihak *mora*-nya.

Dalam sistem sosialnya, *mora* tidak terpaut dengan usia, yang dilihat kedudukannya serta silsilah keturunan adat. Sehingga dalam hal ini seringkali *mora* jauh lebih muda dari *anak boru*-nya, jadi dalam pelaksanaan adat *mora* dapat memerintah *anak boru*, *anak boru* diharuskan membela kepentingan, kemuliaan pihak *mora*, *sangap marmora* (menghormati dan memuliakan pihak *mora*), serta *hormat marmora* (mengangkat harkat dan martabat pihak *mora* serta harus mengikuti seluruh perintah dan keinginannya). Sebaliknya, pihak *mora* berkewajiban untuk *elek maranak boru* (menyayangi dan mengasihi pihak *anak boru*) agar pihak *anak boru* setia melayani *morana*.

Alasan lain mengapa menggunakan sistem *dalihan natolu* dalam kegiatan sosialnya karena *dalihan natolu* sebagai perangkat untuk mempermudah acara adat istiadat dan mengefisiensi pelaksanaan dalam kegiatan sosial. Orang di Tapanuli Selatan sejatinya sudah mengetahui posisinya dalam kegiatan sosial sehingga tidak perlu dikomandoi, diperintah dan diminta lagi. Pada aturannya terutama *anak boru* adalah tabu/*pantang* kalau dalam kegiatan sosial tersebut disuruh oleh *moranya*. Secara hukum itu merupakan kesalahan yang sangat besar (*ila na godang*).

4. Antropologi Kebudayaan Dalam Tradisi Perkawinan

Budaya berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Adapun kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Secara istilah antropologi kebudayaan karna kata budaya itu sikatan dari kebudayaan. Koentjaraningrat menjelaskan arti kebudayaan dalam ilmu antropologi sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹⁰

Banyak teori mengenai antropologi kebudayaan ini diantaranya, Tylor, menjelaskan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. C.Kluckhohn dan W.H. Kelly dalam suatu rumusan menyebutkan kebudayaan merupakan pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah, yang eksplisit, implisit, rasional, irrasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia.

¹⁰ Sapardi, "Pengantar Antropologi," in *Pengantar Antropologi* (Surakarta: LPP, UNS dan UNS Press, 2006).

Membahas mengenai antropologi kebudayaan akan menyinggung kepada wujud dari kebudayaan (faktor alam, ras, ekonomi, sistem ide, sistem budaya, sistem pemikiran, aktivitas sistem sosial, artefak, sistem nilai budaya), unsur kebudayaan, adat istiadat, pengendalian sosial, sistem nilai budaya serta integrasi kebudayaan.¹¹Tradisi margondang dalam kaitannya dengan teori ini sebagai suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang pahami oleh anggota masyarakat.

Masyarakat Batak Angkola melakukan tradisi *margondang* dalam acara perkawinan (*horja siriaon*) karena bentuk dari suatu kepercayaan dalam menjaga dan mempertahankan gelar keadatan sebagai penerus adat tersebut sekaligus untuk menjaga keutuhan adat. Dalam tradisi ini *dalihan natolu* juga berperan aktif, *manortor* misalnya gerakan tangan *mora* berbeda dengan *anak boru*. Jika *mora*, gerakan tangannya *manyomba-nyomba* telapak tangan menghadap bawah sedangkan *anak boru* gerakan tangannya *mangayapi* tapi telapak tangan menghadap atas.

Margondang sebagai bentuk mendirikan adat menghidupkan orang tua dalam tradisi sebagai penghormatan kepada leluhur dan orang-orang terdahulu. Dalam *margondang* dengan berbagai prosesi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dilengkapi dengan mendirikan adat (*panaek gondang*) yang diharuskan kepada keturunan raja-raja sekaligus merupakan acara *hamoraan*.

Keharusan *margondang* sebagai *horja hamoraan/harajaon* diharuskan kepada seorang tokoh adat (raja adat) pada saat anaknya pesta. Jika orang tuanya tidak menggunakan adat (*margondang*) maka sanksi adatnya anak keturunannya tidak bisa menggunakan adat (*margondang*) Batak Angkola, sebelum orang tuanya melaksanakan adat (*margondang*) Batak Angkola dalam prosesi pernikahan. Karna dalam aturannya kalau orangtua tidak diadatkan secara adat anaknya tidak boleh diadatkan (*margondang*). Dampaknya pada gelar adat dan pengaruhnya dalam sistem sosial *dalihan natolu* yang berakibat struktur sosialnya akan berubah.

Batak Angkola melakukan tradisi *margondang* dalam acara perkawinan (*horja siriaon*) disebabkan dengan melakukan *margondang* pengaruhnya akan dianggap sebagai orang yang berada (status sosial), karna biaya pelaksanaannya yang cukup tinggi sehingga

¹¹ Yulianto Achmad & Mukti Fajar Nur Dewata, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," in *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

akan dianggap *hamoraon* (orang terhormat) ketika di *gondangi*. Selain itu gelar adat yang disematkan kepadanya dalam penambalan nama sebagai wujud gambaran dari hasil *margondang* tersebut.

Hasil *margondang* sangat mempengaruhi kedudukannya dalam masyarakat. Dari gelarnya meskipun orang lain tidak hadir atau pelaksanaan *margondang* tersebut sudah lama. Hal tersebut dapat diketahui orang lain dilihat dari apa hewan yang disembelih pada saat *margondang* dan gelar tersebut akan melekat sampai kapanpun.

D. Kesimpulan

Pesan dan makna yang tersimpan dalam sebuah tradisi pasti memiliki nilai moral dan manfaat dari hukum adat itu sendiri. *Dalihan natolu* dan tradisi *Margondang* merupakan salah satu bukti kekayaan budaya sosial yang ada di Indonesia. Yang dalam hal ini perlu di filterisasi budaya adat istiadat yang dewasa ini sudah mulai di Islamisasikan.

Dalihan natolu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Sebagai sistem kekerabatan yang sangat kuat menjadikan struktur sosial dimasyarakat tersebut menjadi harmonis dan kerjasama serta gotong royong sangat terjaga di bumi *dalihan natolu*. *Margondang* yang sarat akan pesan-pesan moral dalam prosesnya melambangkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya, dan rasa hormat anak ke pada orang tuanya untuk menjaga keutuhan dari marga dan menjaga adat istiadat.

Referensi

- Abdulkadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." In *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 155. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulsyani. "Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan." In *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Herimanto & Winarno. "Ilmu Sosial & Budaya Dasar." In *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, 69. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rajamarpondang, Gultom. "Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak." In *Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak*, 377. Medan: Armanda, 1992.
- Sapardi. "Pengantar Antropologi." In *Pengantar Antropologi*. Surakarta: LPP, UNS dan UNS Press, 2006.
- Siregar, Sawaluddin. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.
- Subagyo, P.Joko. "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek." In *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 106. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan

Vol. 8 No. 2 Desember 2022

E-ISSN: [2580-5142](#), P-ISSN: [2442-6644](#)

Web: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>

UU RI No.1 Tahun Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Yulianto Achmad & Mukti Fajar Nur Dewata. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” In *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.